

Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial

Fuadi Isnawan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Email: fuadi.isnawan@uui.ac.id

*Corresponding author

Article info

Received: Jun 23, 2023

Revised: Jul 11, 2023

Accepted: Ags 14, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i2.2501>

Abstract : *The number of street crimes involving teenagers and children by the perpetrators requires effective preventive measures. This research aims to analyze the urgency of using criminal law theory and social control to prevent street crime crimes. Data sources are reviewed and analyzed through literature study, and the research method used is normative forensics. This research identifies relevant data sources such as criminal law theory and social control theory that are relevant to the prevention of street crime klitih committed by teenagers. This research identifies data sources related to criminal law theory and social control theory related to criminal behavior in overcoming street crime. The collected data were analyzed to understand the existing legal basis for street crime prevention and to understand the impact of criminal law and social control theory on the prevention of such crimes. The results of this study show that criminal law plays an important role in preventing street crime. Criminal law provisions relating to street crime, including criminal offenses, sanctions and related legal processes, can act as a deterrent and provide protection to the community. Furthermore, social control theory also plays an important role in the prevention of these crimes by involving social institutions, families, schools, and communities in controlling the behavior of adolescents and children.*

Keywords : *Street Crime, Social Control, Teenagers, Criminal Law*

Abstrak : Banyaknya kejahatan jalanan yang melibatkan remaja dan anak-anak oleh pelakunya memerlukan tindakan pencegahan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penggunaan teori hukum pidana dan kontrol sosial untuk mencegah kejahatan jalanan. Sumber data dikaji dan dianalisis melalui studi kepustakaan, dan metode penelitian yang digunakan adalah forensik normatif. Peneli ini mengidentifikasi sumber data yang relevan seperti teori hukum pidana dan teori kontrol sosial yang relevan dengan pencegahan tindak pidana jalanan klitih yang dilakukan oleh remaja. Penelitian ini mengidentifikasi sumber data terkait teori hukum pidana dan teori kontrol sosial terkait perilaku kriminal dalam penanggulangan kejahatan jalanan. Data yang terkumpul dianalisis untuk memahami dasar hukum yang ada untuk pencegahan kejahatan jalanan dan untuk memahami dampak hukum pidana dan teori kontrol sosial terhadap pencegahan kejahatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pidana memainkan peran penting dalam mencegah kejahatan jalanan. Ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana jalanan, termasuk tindak pidana, sanksi dan proses hukum terkait, dapat berperan sebagai pencegah dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya, teori kontrol sosial juga berperan



penting dalam pencegahan kejahatan ini dengan melibatkan lembaga sosial, keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mengontrol perilaku remaja dan anak-anak


Kata kunci : Kejahatan Jalanan, Kontrol Sosial, Remaja, Hukum Pidana

I. PENDAHULUAN

Baru-baru ini, ketika mendengar, membaca, atau mencari tahu tentang istilah 'klitih' yang sedang banyak diperbincangkan, banyak orang merasakan rasa takut, kemarahan, keheranan, dan rasa ingin tahu yang mendalam. Kekerasan yang melibatkan penggunaan benda tajam dan pembunuhan adalah gambaran yang muncul dalam pikiran banyak orang ketika mereka mendengar kata 'klitih'. Namun, apa sebenarnya arti dari klitih? Bagaimana fenomena klitih muncul dan berkembang? Itulah beberapa pertanyaan yang sering muncul di masyarakat. Pertama-tama, kata 'klitih' berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti aktivitas mencari angin di luar rumah. Selain itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa klitih diambil dari sebutan "Pasar Klitikan" di Yogyakarta yang merujuk pada aktivitas santai sambil mencari barang bekas, yang dalam bahasa Jawa disebut "klitikan". Fenomena klitih sebenarnya dimulai pada awal tahun 1990-an ketika kepolisian di Yogyakarta mulai mengelompokkan geng remaja yang terlibat dalam kejahatan. Pada awalnya, istilah klitih memiliki makna positif sebagai kegiatan mengisi waktu luang. Namun, seiring berjalannya waktu, istilah klitih berubah menjadi tindakan kejahatan yang melibatkan serangan tiba-tiba terhadap orang-orang. Setelah era Orde Baru, Wali Kota Herry Zudianto mengancam akan mengeluarkan para pelajar yang terlibat dalam tawuran dari sekolah. Ancaman ini menjadi pemicu para pelajar untuk melakukan klitih dengan cara berkeliling kota mencari musuh. Para pelajar ini ingin mendapatkan pengakuan dari teman-teman mereka. Mereka menganggap diri mereka 'bagus' di lingkungan mereka jika mereka melakukan klitih. Selain itu, masalah pribadi maupun keluarga juga dapat mendorong seorang anak muda untuk menjadi pelaku klitih.¹

Jumlah Kasus dan Pelaku Klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta (2020-2021)

 databoks



¹ LM Psikologi, "Fenomena Klitih Di Yogyakarta: Mengapa Bisa Terjadi?," May 21, 2022, <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/fenomena-klitih-di-yogyakarta-mengapa-bisa-terjadi/>.

Menurut data laporan dari Harian Jogja diatas, Polda DIY menyatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus dan pelaku klitih di DIY selama periode 2020-2021. Pada tahun 2020, Polda DIY mencatat bahwa terdapat 52 kasus klitih dengan 91 pelaku yang dihadapkan pada proses hukum. Kemudian pada tahun 2021, jumlah kasus meningkat menjadi 58 dengan 102 pelaku yang diproses hukum. Polda DIY mencatat bahwa sebagian besar pelaku klitih pada tahun 2021, yaitu 80 orang, berstatus sebagai pelajar. Sementara sisanya adalah pengangguran. Mengenai hal tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengimbau kepolisian untuk menangkap dan mengadili pelaku klitih tanpa memperhatikan usia, bahkan jika pelaku masih remaja atau anak-anak.

Polda DIY mengungkapkan kasus kejahatan jalanan klitih yang terjadi di daerah Bumijo, DIY. Kapolda DIY, Irlen Suwondo Nainggolan, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut dimulai ketika rombongan korban berencana untuk melakukan perang sarung dengan kelompok lain di Demak Ijo. Pada tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 04.30, sebanyak 10 orang anak dalam rombongan korban, yang menggunakan empat sepeda motor, berangkat dari rumah salah satu anak dengan inisial T, yang beralamat di Nitikan, Umbulharjo. Mereka berniat untuk melakukan perang sarung dengan kelompok tertentu di daerah Demak Ijo. Ketika mereka berada di Jalan HOS Cokroaminoto, rombongan korban bertemu dengan dua sepeda motor lainnya. Pertengkaran terjadi antara kedua kelompok tersebut. Dua sepeda motor tersebut kemudian berputar balik dan mengejar rombongan korban ke arah utara menuju Simpang Tiga Jatikencana. Setelah mencapai pom bensin Jati Kencana, tujuh sepeda motor lainnya ikut mengejar rombongan korban. Rombongan korban dikejar ke arah barat menuju Jalan Godean Demak Ijo, kemudian ke arah Jalan Wates. Menurutnya, kemudian rombongan korban memutar balik dan dilempari dengan batu. Salah satu korban, N, terkena lemparan sehingga terjatuh. Setelah kejadian itu, kepolisian melakukan penyelidikan dengan menginterogasi saksi dan dibantu oleh masyarakat. Sebanyak 15 pelaku berhasil ditangkap, di antaranya sembilan masih anak-anak dan enam orang dewasa. Suwondo menegaskan bahwa pihak kepolisian akan menyelidiki peristiwa ini secara tuntas. Jika terbukti ada kesalahan dari pihak korban, tindakan akan diambil sesuai dengan hukum.²

Menurut Suwondo, bahwa terdapat 42 laporan polisi terkait kasus kejahatan jalanan atau klitih di wilayah Yogyakarta hingga Sleman yang melibatkan remaja atau anak-anak sebagai pelakunya. Menurut Suwondo, angka tersebut merupakan jumlah laporan yang diterima selama bulan Januari hingga Februari 2023. Selain itu, terdapat juga 10 kasus kejahatan jalanan dengan modus lain, seperti penarikan kendaraan secara paksa oleh debt collector atau perampasan yang tidak termasuk dalam kategori klitih. Suwondo menjelaskan bahwa dari 42 laporan tersebut, separuh di antaranya melibatkan konflik. Sementara separuh lainnya dapat dicegah oleh anggota kepolisian dan masyarakat sehingga hanya berkaitan dengan kepemilikan senjata tajam tanpa izin. Suwondo menyatakan bahwa angka kejahatan jalanan oleh pelaku anak atau remaja cenderung meningkat menjelang bulan Ramadan. Aktivitas perang sarung menjadi pemicu meningkatnya jumlah kasus tersebut. Kepolisian telah mengamankan setidaknya 20 orang

² “Kronologi Lengkap Klitih Libatkan 15 Anak Dan Remaja Di DIY,” *Rejogja Republika* (Yogyakarta, January 6, 2022), <https://rejogja.republika.co.id/berita/rs5pmt399/kronologi-lengkap-klitih-libatkan-15-anak-dan-remaja-di-diy>.

terlibat dalam perang sarung hingga saat itu. Terbaru, terdapat 7 orang di Kabupaten Gunungkidul dan 4 orang di Sleman yang ditangkap dalam satu hari. Oleh karena itu, kepolisian juga meminta partisipasi aktif dari orangtua untuk memastikan anak-anak mereka tidak keluar larut atau berada di tempat-tempat rawan, terutama pada jam-jam tertentu, terutama jika tujuannya bukanlah yang positif. Hal ini bertujuan untuk mencegah keterlibatan mereka dalam tindak pidana dan menjadi target para pelaku klitih.³

Kejahatan jalanan klitih itu telah menjadi masalah yang signifikan dalam konteks keamanan yang ada di dalam masyarakat. Klitih, yang merujuk pada tindakan kejahatan yang dilakukan oleh remaja atau anak-anak di jalan, dimana telah menjadi kekhawatiran serius bagi masyarakat umum. Fenomena ini mengundang perhatian luas dikarenakan efek yang ditimbulkannya terhadap stabilitas sosial, keamanan publik, dan kesejahteraan individu.

Ironi dari kejahatan klitih yang dilakukan oleh remaja ialah bahwa mereka seharusnya mempunyai pemahaman mengenai tindakan kejahatan yang mereka lakukan, terutama karena mereka adalah anak sekolah. Sebagai individu yang sedang dalam proses pendidikan, diharapkan mereka memahami nilai-nilai moral, etika, serta konsekuensi dari tindakan mereka. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, remaja yang masih berstatus sebagai pelajar sekolah tersebut justru terlibat dalam aktivitas klitih. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kegagalan dalam penyampaian nilai-nilai moral dan pendidikan yang tepat kepada mereka. Hal tersebut dimungkinkan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku mereka, seperti pengaruh lingkungan, kelompok sebaya, atau kurangnya pengawasan dan arahan yang tepat dari orang dewasa. Ketika remaja tersebut yang seharusnya menjadi harapan dan masa depan bangsa terlibat dalam kejahatan seperti klitih, ironinya terletak pada fakta bahwa mereka sedang mengabaikan dan melanggar norma sosial yang seharusnya mereka pahami dan hormati. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar dalam memberikan pendidikan yang efektif, pemahaman nilai-nilai sosial, serta pemahaman tentang konsekuensi dari tindakan mereka kepada generasi muda.

Penelitian akan mengkaji tentang pentingnya hukum pidana dan kontrol sosial masyarakat dalam mencegah kejahatan jalanan klitih. Hukum pidana memang memiliki peran sentral dalam menegakkan aturan dan sanksi yang diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan kejahatan jalanan. Namun, hukum pidana saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Kontrol sosial masyarakat juga berperan penting dalam mempengaruhi perilaku individu dan menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Rumusan masalah yang akan dikaji antara lain: 1) Bagaimana fungsi hukum pidana dalam mengatasi kejahatan jalanan klitih? 2) Bagaimana penggunaan teori kontrol sosial dalam mengatasi kejahatan jalanan klitih?

³ CNN Indonesia, "Polisi: 42 Kasus Klitih Terjadi Selama Januari-Februari 2023," *CNN Indonesia* (Jakarta, March 27, 2023), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230327094425-12-929698/polisi-42-kasus-klitih-terjadi-selama-januari-februari-2023>.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah secara yuridis normatif yang digunakan dalam memahami dan menganalisis hukum positif yang berlaku serta teori control sosial yang terkait dengan pencegahan tindak pidana kejahatan jalanan klitih. Metode ini berfokus pada pendapat ahli dan juga peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam proses pengkajiannya.⁴

III. PEMBAHASAN

Kejahatan adalah istilah yang digunakan oleh orang untuk menilai tindakan-tindakan tertentu sebagai perbuatan jahat. Oleh karena itu, pelaku tindakan tersebut disebut sebagai penjahat. Pengertian kejahatan ini berasal dari nilai-nilai internal, sehingga memiliki arti yang sangat relatif, tergantung pada orang yang memberikan penilaian tersebut. Dengan kata lain, apa yang dianggap sebagai kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai kejahatan. Terkadang, semua golongan masyarakat dapat mengakui suatu perbuatan sebagai kejahatan, tetapi tingkat keparahan perbuatan tersebut masih dapat menimbulkan perbedaan pendapat dalam masyarakat. Pengertian kejahatan dapat dipahami berdasarkan pendapat para ahli sebagai berikut:⁵

1. W.A. Bonger (1936) mengatakan bahwa kejahatan adalah tindakan anti-sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi negara dalam bentuk penderitaan, dan juga sebagai reaksi terhadap perumusan hukum (Definisi Hukum).
2. Thorsten Sellin (1937) berpendapat bahwa hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan ilmiah, dan dasar yang lebih baik untuk perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma perilaku, karena konsep norma perilaku mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara, tidak tergantung pada kelompok normatif manapun, tidak terbatas oleh batasan politik, dan tidak selalu harus tercakup dalam hukum pidana.
3. Sue Titus Reid (1979) menyatakan bahwa kejahatan adalah tindakan sengaja, yang berarti seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pemikirannya, tetapi harus ada tindakan atau kelalaian dalam bertindak. Gagal bertindak juga dapat dianggap sebagai kejahatan jika ada kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Selain itu, niat (*Criminal Intent/Mens Rea*) juga harus ada.
4. Sutherland berpendapat bahwa kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan masyarakat dan negara, dan negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.
5. Richard Quinney menyatakan bahwa kejahatan adalah rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh pihak yang berkuasa dalam masyarakat yang terorganisir secara politis. Kejahatan adalah hasil dari rumusan perilaku yang diberikan kepada sejumlah orang oleh orang lain.

⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 43.

⁵ Emilia Susanti and Eko Rahardjo, *Hukum Dan Kriminologi* (Bandar Lampung: Aura, 2018), 107.

6. Menurut Howard Becker, kejahatan adalah perilaku yang menyimpang, bukan kualitas intrinsik dari tindakan itu sendiri, melainkan akibat dari pemberian cap/label terhadap perilaku tersebut.
7. Herman Manheim menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang dapat dipidana; kejahatan merupakan istilah teknis jika terbukti.
8. Paul W Tappan menyatakan bahwa kejahatan adalah "Hukum Pidana (*Statutory atau Case Law*) yang dilakukan tanpa pembelaan atau alasan, dan dikenakan hukuman oleh negara.

Pemahaman tentang realitas sosial kejahatan secara jelas terkait dengan kesimpulan yang dicapai oleh Chambliss dalam bukunya yang lain, yang menyatakan bahwa kejahatan adalah fenomena politik. Penentuan apa yang dianggap sebagai kejahatan dan delinkuensi merupakan hasil dari proses politik, di mana aturan-aturan yang melarang atau menganjurkan tindakan oleh anggota masyarakat didasarkan pada kesepakatan. Proses ini harus dipahami dalam studi tentang kejahatan. Oleh karena itu, pertanyaan "mengapa suatu tindakan dianggap sebagai kejahatan sedangkan tindakan lain tidak" menjadi titik awal untuk setiap studi sistematis mengenai kejahatan dan penjahat. Tidak ada tindakan yang pada dasarnya merupakan kejahatan. Jika kita ingin menjelaskan kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan kejahatan, maka pertama-tama harus menjelaskan kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan beberapa tindakan dianggap sebagai kejahatan sedangkan tindakan lain tidak dianggap demikian.⁶

Para ahli hukum pidana asing menggunakan istilah "Tindak Pidana" atau "Perbuatan Pidana" atau "Peristiwa Pidana" dalam bahasa Belanda, dengan istilah "*Strafbaarfeit*" yang diterjemahkan sebagai peristiwa pidana. "*Strafbare Handlung*" yang diterjemahkan sebagai perbuatan pidana, yang digunakan oleh sarjana hukum pidana Jerman. "*Criminal Act*" yang diterjemahkan sebagai perbuatan kriminal. Delik dalam bahasa Belanda disebut sebagai "*Strafbaarfeit*", yang terdiri dari tiga kata yaitu "*straf*", "*baar*", dan "*feit*", yang masing-masing memiliki arti sebagai berikut: "*Straf*" diartikan sebagai pidana dan hukum. "*Baar*" diartikan sebagai dapat dan boleh. "*Feit*" diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi, istilah "*Strafbaarfeit*" merujuk pada peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan dalam bahasa asing, delik disebut sebagai "*delict*" yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁷

Beberapa ahli hukum memberikan definisi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*). Berikut adalah parafrase dari definisi-definisi tersebut:⁸

1. Menurut Pompe, secara teoritis "strafbaar feit" dapat dijelaskan sebagai pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja oleh

⁶ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Buku Litera, 2020), 157.

⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)* (Yogyakarta: Kerja sama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), 18.

⁸ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, ed. Yasmon Putera (Malang: Sangir Multi Usaha, 2022), 40.

pelaku. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut penting untuk menjaga ketertiban hukum dan kepentingan hukum.

2. Menurut Van Hamel, "strafbaar feit" adalah tindakan yang secara hukum diatur dalam undang-undang, melanggar hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.
3. Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, melanggar hukum, dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
4. Menurut E. Utrecht, "strafbaar feit" juga dapat disebut sebagai peristiwa pidana atau delik, karena mencakup perbuatan positif atau negatif yang dilakukan atau diabaikan, serta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.
5. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, di mana siapa pun yang melanggar hukum dapat dihukum.
6. Menurut Vos, tindak pidana dapat dirumuskan secara singkat sebagai perilaku manusia yang diberi hukuman pidana oleh undang-undang pidana.
7. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya dikenai hukuman pidana.
8. Tresna menggunakan istilah "peristiwa pidana" untuk merujuk pada perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, di mana perbuatan tersebut dapat dihukum.
9. Satochid Kartanegara merumuskan "strafbaar feit" sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman.

Penelitian Mappa (2016) menjelaskan bahwa kejahatan jalanan merupakan masalah sosial yang sulit diatasi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Persoalan kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan tingginya tingkat pengangguran yang masih melanda berbagai daerah di Indonesia turut berperan dalam meningkatnya kejahatan yang terjadi di masyarakat. Kejahatan jalanan umumnya dilakukan oleh individu-individu dari kalangan kelas bawah dengan tingkat pendidikan dan ekonomi rendah. Permasalahan utama dalam kejahatan ini berkaitan dengan masalah ekonomi. Kejahatan yang dilakukan oleh kelas bawah, atau yang dikenal sebagai kriminalitas jalanan, terjadi karena tekanan ekonomi yang dialami oleh masyarakat kelas bawah, serta dampak alienasi yang merenggangkan ikatan sosial di antara anggota masyarakat tersebut. Akses dan peluang untuk melakukan tindakan kriminal berbeda-beda tergantung pada kelas sosial mereka. Kelompok masyarakat kelas bawah jarang terlibat dalam kejahatan yang terorganisir atau kejahatan perusahaan, mereka lebih sering terlibat dalam kejahatan konvensional seperti perampokan, pembegalan, pencurian, dan sejenisnya.⁹

Kejahatan jalanan merupakan jenis kejahatan konvensional yang secara terus-menerus terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Terutama di kota-kota besar,

⁹ Heru Dwi Purnomo, "Peran Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan," *Jurnal Sosiologi Dialektika* 14 No. 1 (2019): 36.

kejahatan semacam ini hampir dapat dipastikan terjadi setiap harinya. Meskipun kejahatan jalanan ini memiliki sifat yang konvensional, penyebab di balik terjadinya kejahatan ini tidaklah sederhana. Oleh karena itu, polisi tidak dapat bekerja sendirian untuk memerangi kejahatan jalanan. Dalam tulisan ini, penulis ingin membahas faktor-faktor yang menjadi latar belakang para pelaku kejahatan jalanan dalam melakukan tindakan mereka, serta bagaimana seharusnya aparat kepolisian melakukan upaya dalam memberantas kejahatan ini.¹⁰

Adanya kejahatan jalanan ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya berhasil menerapkan amanah konstitusi dalam memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kejahatan jalanan adalah jenis kejahatan yang sangat dekat dengan masyarakat dan dianggap sangat meresahkan. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri. Mengingat bahwa kejahatan jalanan secara terus-menerus melibatkan kehidupan masyarakat, penanganan teknis yang efektif diperlukan untuk mengatasinya. Jika gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di jalanan dibiarkan berlanjut, hal itu dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat pengguna jalan dan juga masyarakat lainnya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.¹¹

Kongres PBB ke-8 pada tahun 1990 di Havana, Cuba, yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2011), mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan, terutama dalam masalah "urban crime". Faktor-faktor tersebut antara lain: kemiskinan, pengangguran, kebutaan huruf (ketidakmampuan membaca dan menulis), kekurangan atau ketiadaan perumahan yang layak, sistem pendidikan dan pelatihan yang tidak sesuai, pertumbuhan populasi yang tanpa prospek dan karena proses integrasi sosial yang memburuk, ketimpangan sosial, melemahnya ikatan sosial dan keluarga, kesulitan bagi migran ke kota atau negara lain, kerusakan atau hilangnya identitas budaya asli, rasisme dan diskriminasi yang menyebabkan kerugian sosial, kurangnya kesejahteraan dan lingkungan kerja yang buruk, penurunan kualitas lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan, kurangnya pelayanan fasilitas lingkungan, kesulitan dalam integrasi masyarakat modern di lingkungan mereka, penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan sejenisnya yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas, penyebaran kegiatan kejahatan terorganisir, khususnya perdagangan obat bius dan barang curian, dorongan dari ide dan sikap kekerasan (terutama melalui media massa), ketidaksetaraan hak atau sikap intoleransi.¹²

Kenakalan remaja, juga dikenal sebagai kenakalan anak muda, merujuk pada tindakan kejahatan atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Hal ini dianggap sebagai gejala sosial yang patologis pada remaja, disebabkan oleh salah satu bentuk ketidaksesuaian sosial, yang mengakibatkan mereka mengembangkan perilaku yang menyimpang. Menurut Cavan (sebagaimana dikutip oleh Willis, 1994) dalam bukunya yang berjudul "Juvenile Delinquency", kenakalan remaja dapat dianggap sebagai

¹⁰ Noflanly S. I. Katihokang, "Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime Dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian RI," *Lex Privatum* 5 No. 6 (2017): 143.

¹¹ Purnomo, "Peran Tim Anti Bandit Satreskrim Polresta Surabaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan," 40.

¹² Ronaldo Sihaloho, "Penanggulangan Kejahatan Jalanan Dan Problematikanya Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi" (Universitas Batanghari, 2023), 29.

gangguan pada anak dan remaja yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi tuntutan yang diharapkan oleh lingkungan sosial mereka. Kartini Kartono (2003: 6-7) juga menggambarkan kenakalan remaja sebagai gejala sosial yang terjadi pada anak-anak dan remaja akibat ketidaksesuaian sosial, yang menyebabkan mereka mengembangkan perilaku yang menyimpang.¹³

Kartono, seorang sosiolog, menjelaskan bahwa kenakalan remaja, atau yang dikenal dengan istilah juvenile delinquency dalam bahasa Inggris, adalah gejala patologis dalam masyarakat yang terjadi pada remaja. Gejala ini muncul karena adanya pengabaian sosial yang menyebabkan remaja mengembangkan perilaku yang menyimpang. Santrock menyatakan bahwa kenakalan remaja adalah kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial, bahkan dapat berujung pada tindakan kriminal.¹⁴

Seperti yang kita ketahui, kejahatan merupakan pelanggaran terhadap norma-norma sosial. Ketika norma-norma sosial yang dianggap penting oleh masyarakat dilanggar oleh individu atau sekelompok orang, hal ini dianggap sebagai gejala kriminalitas. Dampaknya adalah masyarakat merasa terguncang atau terganggu dalam kehidupannya. Pelanggaran terhadap norma sosial ini juga dapat ditandai dengan kekhawatiran dan kegelisahan masyarakat terkait keamanan dan keselamatan jiwa mereka, yang menyebabkan ketidaktenangan.¹⁵

Kejahatan klithih yang dilakukan oleh remaja memiliki implikasi yuridis yang berlaku bagi remaja itu sendiri. Terutama di Kota Yogyakarta, kejahatan klithih cenderung masuk dalam kategori tindak pidana, meskipun dilakukan oleh remaja atau anak di bawah umur. Beberapa bentuk kejahatan klithih yang umum terjadi di Kota Yogyakarta meliputi vandalisme, tawuran, serta perampokan atau penganiayaan di jalan yang termasuk dalam kategori kejahatan jalanan. Aksi klithih biasanya terjadi di malam hari atau tempat yang sepi. Meskipun dilakukan oleh remaja atau anak di bawah umur, aksi klithih yang melibatkan kekerasan masih dapat dikenai sanksi pidana menurut hukum. Ketika klithih melibatkan penggunaan senjata tajam atau pemukul, hal ini menciptakan ancaman kekerasan terhadap masyarakat dan berpotensi menimbulkan sanksi pidana bagi pelaku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai tindakan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau kematian orang lain serta merusak fisik orang lain. Kekerasan merujuk pada penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang salah.¹⁶

Remaja yang terlibat kejahatan jalanan klithih ini, dapat dikenai dengan pasal penganiayaan. Dalam Undang-Undang, tidak ada definisi yang secara khusus menjelaskan tentang "penganiayaan". Namun, menurut prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan, "penganiayaan" dapat diidentifikasi melalui tiga hal berikut: 1) Menyengaja menyebabkan perasaan tidak nyaman atau penderitaan, 2) Menyebabkan rasa

¹³ Lilis Karlina, "Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja," *JENFOL* 1 No. 1 (2020): 151.

¹⁴ Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiharti Santoso, "Kenakalan Remaja Dan Penanggulungannya," *Jurnal Penelitian & PPM* 4 No. 2 (2017): 347.

¹⁵ Tri Rohmadi, "Kajian Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Pada Tahap Persidangan," *Dinamika Hukum* 11 No. 3 (2020): 210.

¹⁶ Zulfikar Pamungkas, "Fenomena Klithih Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Budaya Hukum Di Kota Yogyakarta" (Universitas Islam Indonesia, 2018), 38.

sakit, 3) Menyebabkan luka fisik. Undang-Undang membedakan penganiayaan menjadi lima jenis sebagai berikut:¹⁷

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP) - Ancaman hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal tiga ratus rupiah. Jika mengakibatkan luka berat, hukuman penjara dapat mencapai lima tahun, dan jika mengakibatkan kematian, hukuman penjara dapat mencapai tujuh tahun.
2. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) - Ancaman hukuman penjara maksimal tiga bulan atau denda maksimal tiga ratus rupiah, dengan kemungkinan penambahan sepertiga pidana.
3. Penganiayaan biasa yang direncanakan (Pasal 353 KUHP) - Ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun. Jika mengakibatkan luka berat, hukuman penjara dapat mencapai tujuh tahun, dan jika mengakibatkan kematian, hukuman penjara dapat mencapai sembilan tahun.
4. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP) - Ancaman hukuman penjara maksimal delapan tahun jika disengaja melukai orang lain dengan luka serius. Jika mengakibatkan kematian, hukuman penjara dapat mencapai sepuluh tahun.
5. Penganiayaan berat yang direncanakan (Pasal 355 KUHP) - Ancaman hukuman penjara maksimal dua belas tahun. Jika mengakibatkan kematian, hukuman penjara dapat mencapai lima belas tahun.

Menurut J.M. Van Hammel, terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah terjadi penganiayaan atau tidak, berdasarkan uraian di atas. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Setiap tindakan yang sengaja menyebabkan rasa sakit, luka, atau perasaan tidak senang dilarang. Ada pengecualian terhadap larangan hukum pidana ini yang didasarkan pada keadaan tertentu di mana undang-undang mengakui dasar pembenaran untuk menyebabkan perasaan tidak senang ini. Contohnya, pembelaan terpaksa, perintah jabatan, atau peraturan undang-undang, seperti tindakan yang sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, serta tindakan yang dilakukan dengan izin korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olahraga tertentu (misalnya pertandingan tinju).
2. Pengecualian juga bisa terjadi ketika tidak ada kesalahan sama sekali, yaitu dalam situasi di mana pelaku bertindak dengan niat baik atau dapat beralasan bahwa ia harus bertindak sesuai dengan dasar pembenaran, meskipun dugaan tersebut didasarkan pada penyusutan yang dapat dimanfaatkan.

Istilah "*mis*" (penganiayaan) telah menyatakan bahwa menyebabkan rasa sakit, luka, atau perasaan tidak senang secara melawan hukum, dan dalam situasi di mana tindakan dilakukan sesuai dengan ilmu kesehatan, tindakan tersebut tidak boleh dianggap sebagai

¹⁷ Eko Wahyudi, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Indonesia," *Al-Qanun* Vol. 20, No. 1 (2017): 144.

¹⁸ Hiro. R. Tompodung, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian," *Lex Crimen* 10 No. 4 (2021): 66.

penganiayaan dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum pidana. Oleh karena itu, hakim harus membebaskan terdakwa dalam kasus tersebut.

A. Fungsi Hukum Pidana dalam Mengatasi Kejahatan Jalanan Klitih

Kejahatan klitih yang dilakukan oleh remaja yang masih berstatus pelajar memiliki dampak yang serius dan kompleks yang ada. Dampak tersebut baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat secara umum. Adapun dampak yang ada antara lain :

1. Dampak psikologis pada pelaku yang membuat mereka merasa bersalah dan penyesalan terkait tindakan yang dilakukan. Selain itu menjadi rendah harga diri dan kepercayaan diri akibat stigmatisasi dan penilaian negatif dari masyarakat.
2. Dampak psikologis pada korban yang membuat trauma emosional dan psikologis akibat kekerasan dan penganiayaan yang dialami. Selain itu korban akan memiliki perasaan tidak aman dan kehilangan rasa percaya pada lingkungan sekitar. Sehingga jika berlanjut maka korban akan menderita gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres pasca-trauma.
3. Dampak Sosial pada Pelaku yang akan diterima oleh pelaku yaitu stigmatisasi dan pengucilan sosial dari masyarakat dan teman sebaya sehingga terbatasnya peluang pendidikan dan pekerjaan di masa depan.
4. Dampak Sosial pada Korban yang akan memberikan gangguan hubungan sosial dan interaksi dengan orang lain dan hilangnya rasa aman dan kepercayaan pada orang lain.
5. Dampak Terhadap Keluarga Pelaku dimana Meningkatnya tekanan dan stres dalam keluarga akibat terlibatnya anggota keluarga dalam kejahatan. Selain itu akan timbul Rasa bersalah dan tanggung jawab dalam mendidik dan mengawasi anak.
6. Dampak Terhadap Keluarga Korban yaitu akan menderita trauma dan stres akibat pengalaman yang dialami oleh anggota keluarga.
7. Dampak terhadap Masyarakat yang akan membuat meningkatnya rasa ketidakamanan dan kekhawatiran terhadap kejahatan di lingkungan sekitar. Selain itu juga akan terjadi penurunan kepercayaan pada generasi muda dan citra negatif terhadap remaja. Hal lain yang bisa terjadi ialah terjadi peningkatan kekerasan dan konflik sosial di masyarakat.

Dalam mengatasi dampak-dampak ini, penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan pendampingan yang tepat kepada pelaku, korban, serta pencegahan tindakan klitih di masa depan.

Hukum pidana berkaitan dengan kejahatan klitih ini memiliki fungsi untuk mencegah dan memperbaiki pelaku kejahatan dengan pemidanaan sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku di Indonesia. Packer menjelaskan bahwa terdapat dua pandangan konseptual yang memiliki implikasi moral yang berbeda, yaitu pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif menganggap pemidanaan sebagai hukuman negatif terhadap

perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Pandangan ini melihat pemidanaan sebagai bentuk pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan berdasarkan tanggung jawab moral individu tersebut. Pandangan ini lebih fokus pada masa lalu (*backward-looking*). Di sisi lain, pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari sudut pandang manfaat atau kegunaannya. Pemidanaan dipandang dalam konteks situasi atau kondisi yang diinginkan sebagai hasil dari penerapan pidana tersebut. Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau perilaku terpidana, sekaligus mencegah orang lain melakukan tindakan serupa. Pandangan ini lebih berorientasi pada masa depan (*forward-looking*) dan memiliki sifat pencegahan (*deterrence*). Dengan demikian, kedua pandangan ini memiliki perspektif yang berbeda dalam memahami pemidanaan, salah satu lebih berfokus pada pembalasan dan tanggung jawab moral, sementara yang lainnya melihat pemidanaan sebagai sarana perbaikan dan pencegahan kejahatan di masa yang akan datang.¹⁹

Ada berbagai macam teori pemidanaan terkait dengan hukum pidana sebagai pencegah kejahatan jalanan klitih ini. Teori tersebut antara lain :²⁰

1. Teori Pembalasan/Teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*)

Teori ini menganggap bahwa pemidanaan adalah bentuk pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan. Pemidanaan bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku pidana dengan harapan efek jera dan ketakutan akan mencegah pelaku melakukan perbuatan kriminal tersebut. Teori ini dikemukakan oleh Imanuel Kant dengan prinsip moral dan etika sebagai landasan. Hegel juga menyatakan bahwa hukum adalah ekspresi kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan terhadap hukum dan keadilan, sehingga penjahat harus dieliminasi. Menurut Thomas Aquinas, pembalasan harus sesuai dengan ajaran Tuhan.

2. Teori Tujuan/Teori Relatif (*Doeltheorieen*)

Teori ini melihat pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dalam melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Pemidanaan dijalankan dengan maksud dan tujuan tertentu, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat akibat kejahatan yang dilakukan. Teori ini juga dapat diartikan sebagai upaya pencegahan kejahatan dan perlindungan terhadap masyarakat. Paul Anselm van Feurbach mengemukakan bahwa ancaman pidana saja tidak cukup, perlu juga pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan.

3. Teori Gabungan (*Veremigingstheorieen*)

Teori ini mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, namun juga mengakui unsur pencegahan dan perbaikan terhadap pelaku. Teori gabungan ini muncul sebagai solusi dari ketidakpuasan yang dihadapi teori absolut dan teori relatif. Pendekatan ini didasarkan pada tujuan pembalasan sekaligus mempertahankan ketertiban masyarakat

¹⁹ Lukman Hakim, *Penerapan Dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 10.

²⁰ Suyanto Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Sleman: Deepublish, 2018), 19.

secara terpadu. Artinya, penjatuhan hukuman didasarkan pada dua alasan, yaitu sebagai pembalasan dan sebagai sarana menjaga ketertiban masyarakat.

Perlu diingat juga bahwa tujuan hukuman terkait kejahatan klitih ini juga untuk mencegah kejahatan, juga dikenal sebagai "Preventie," dapat dibedakan menjadi:²¹

1. *General Preventie* (Preventi umum): Ancaman hukuman ditujukan kepada masyarakat umum agar tidak melakukan tindakan kriminal.

Ancaman hukuman terhadap remaja agar tidak melakukan kejahatan di kemudian hari merupakan bagian dari konsep khusus pencegahan dalam sistem pemasyarakatan. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah remaja yang telah terlibat dalam kejahatan mengulangi pelanggaran di masa depan. Ancaman hukuman terhadap remaja dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan menyadarkan remaja akan akibat negatif dari perilaku kriminal. Dalam konteks ini, pemidanaan diharapkan dapat mengubah sikap, perilaku, dan pemikiran remaja agar memilih jalan hidup yang sah dan bertanggung jawab.

Ancaman hukuman terhadap remaja juga melibatkan metode rehabilitasi dan konseling. Selain memberikan sanksi atau hukuman tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan, sistem pemasyarakatan juga dapat memberikan program rehabilitasi, pendidikan, pelatihan, konseling dan pendampingan yang dirancang untuk membantu remaja mengubah perilaku mereka dan mengembangkan keterampilan sosial yang positif. Selain itu, penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong keterlibatan remaja dalam kejahatan, seperti keadaan yang tidak menguntungkan, pengaruh negatif dari teman sebaya, kurangnya pendidikan atau keterampilan, dan masalah keluarga atau kehidupan pribadi. Dalam penanggulangan kejahatan, diperlukan pendekatan holistik dan terpadu yang melibatkan berbagai instansi dan pemangku kepentingan terkait, antara lain keluarga, sekolah, lembaga pemasyarakatan, lembaga perlindungan anak dan masyarakat luas.

Perlu diingat bahwa ancaman hukuman terhadap remaja harus proporsional dan mempertimbangkan faktor individu seperti kematangan remaja dan keadaan sosio-emosional. Upaya pencegahan harus didasarkan pada pendekatan yang lebih luas, termasuk pendidikan, sosialisasi, konseling dan dukungan keluarga, sehingga generasi muda dapat memiliki pilihan yang lebih baik dan tidak terjerumus ke dalam perilaku kriminal di kemudian hari.

2. *Speciale Preventie* (Preventi khusus): Ancaman hukuman ditujukan kepada terpidana agar tidak mengulangi perbuatan kriminal di masa depan.

Ancaman hukuman ditujukan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana di jalan, dengan tujuan agar tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Ancaman ini merupakan metode dalam sistem peradilan pidana yang dirancang untuk memberikan efek jera, memberikan konsekuensi yang tegas, dan mengubah perilaku pelaku. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam penerapan ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan jalanan antara lain diberikan hukuman yang tepat yang artinya hukuman harus proporsional dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Tujuan utamanya adalah untuk

²¹ Chandra, *Hukum Pidana*, 95.

memberikan sanksi yang memadai dan memberikan efek jera kepada pelanggar, agar mereka merasakan akibat negatif dari perbuatannya.

Selain hal tersebut, perlu adanya pengawasan dan pemantauan agar pelaku kejahatan jalanan yang telah selesai masa hukumannya perlu diawasi dan diawasi agar tidak kembali melakukan kejahatan. Pengawasan ini dapat terjadi melalui sistem pemasyarakatan, program percobaan, atau pembebasan bersyarat. Dalam pengawasan, kita harus membantu, membimbing dan mengawasi secara ketat, agar pelaku kejahatan dapat hidup jauh dari kejahatan. Selain hukuman, pekerjaan rehabilitasi dan konseling juga harus dilakukan. Pelaku kejahatan di jalanan membutuhkan kesempatan untuk mengubah perilaku dan memperbaiki diri. Program rehabilitasi dapat mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, dan pendampingan sehingga pelaku dapat memperoleh keterampilan yang mereka butuhkan untuk hidup produktif di masyarakat.

Penting untuk dipahami Bersama jika hukuman yang diberikan kepada terpidana kejahatan jalanan haruslah digabungkan dengan upaya untuk merehabilitasi, pendampingan, dan pembinaan yang memadai. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk mengubah perilaku terpidana dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki kehidupan mereka di masa depan.

Sistem pemidanaan adalah serangkaian peraturan hukum yang terkait dengan sanksi pidana dan proses pemidanaan. Dalam konteks ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa pidana itu sebenarnya adalah hukuman. Pidana merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana adalah masalah yang melibatkan aspek kemanusiaan dan sosial, dan selalu dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana pun ada masyarakat, tindak pidana juga ada.²²

Selain memuat fungsi hukum pidana dalam hal pemidanaan untuk menanggulangi kasus tindak pidana jalanan berwujud kriteria tersebut maka perlu juga dipahami mengenai Perlindungan Anak yang terlibat di dalam tindak pidana tersebut, meski secara nyata anak tersebut terlibat dalam sebuah tindak pidana namun demi masa depan yang cerah dan kepentingan terbaik dari anak pelaku tersebut maka perlu diberikan perlindungan oleh negara.

Kejahatan yang terjadi saat ini dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga terdapat kecenderungan pelaku yang masih anak-anak. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak terus dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah dengan mengimplementasikan sistem peradilan pidana anak (Juvenile Justice System) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU Sistem Peradilan Pidana Anak). Tujuan dari sistem ini adalah untuk menciptakan peradilan yang memberikan perlindungan maksimal terhadap kepentingan terbaik anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum, mengingat mereka adalah penerus bangsa.²³

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Kencana Prenada, 2005), 98.

²³ Vivi Arfiani Siregar and Asbon Sirait, "Perspektif Restorative Justice Dalam Perlindungan Anak Sebagai Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Das Sollen* 4, no. 1 (2020): 21.

Sebagai negara yang berlandaskan pada hukum, Indonesia harus menghormati hukum tanpa adanya diskriminasi, termasuk dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum, dengan memberikan perlindungan yang adekuat. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi kebebasan dan hak-hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak memiliki cakupan yang luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional, terlihat bahwa perlindungan hukum bagi anak meliputi aspek-aspek berikut:²⁴

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
3. Perlindungan kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial.
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan pengambilan kebebasan.
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi seperti perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, pemanfaatan anak dalam kejahatan, dan sejenisnya.
6. Perlindungan anak-anak jalanan.
7. Perlindungan anak dari dampak perang/konflik bersenjata.
8. Perlindungan anak dari tindakan kekerasan.

Prinsip-prinsip yang terkait dengan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mencakup beberapa prinsip/asas berikut ini: ²⁵

1. Prinsip Pelindungan: Memberikan perlindungan kepada anak.
2. Prinsip Keadilan: Memastikan perlakuan yang adil terhadap anak.
3. Prinsip Nondiskriminasi: Mencegah adanya diskriminasi terhadap anak.
4. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak: Menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.
5. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak: Menghormati pendapat anak.
6. Prinsip Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak: Menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak.
7. Prinsip Pembinaan dan Pembimbingan Anak: Mendorong pembinaan dan bimbingan anak.
8. Prinsip Proporsional: Menggunakan tindakan yang sesuai dan seimbang.
9. Prinsip Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan sebagai Upaya Terakhir: Menggunakan penahanan dan hukuman sebagai upaya terakhir.
10. Prinsip Penghindaran Pembalasan: Mencegah pemaksaan hukuman balas.

²⁴ Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagianak Pelaku Tindak Pidana," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 56.

²⁵ Ikhsan Ikhsan et al., "Upaya Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana Di Era Pemberlakuan 'New Normal' Selama Pandemi COVID-19 Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020): 231.

Perlindungan anak ini dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan. Kedua, perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Seorang anak membutuhkan perlindungan dalam kehidupannya karena mereka tidak dapat melindungi diri sendiri. Anak-anak memerlukan bantuan dari orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting. Penerapan perlindungan hak anak yang tergolong dalam delik remaja terlihat dalam UU SPPA dengan adanya proses mediasi yang dilakukan melalui diversi. Diversi ini diterapkan mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga persidangan di pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7. Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kebebasan anak dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kepentingan yang terkait dengan kesejahteraan dan masa depan anak.²⁶

Selama proses peradilan pidana anak, hak-hak anak harus diberikan perlindungan di setiap tahap, sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum mengalami perubahan mendasar dengan pengaturan yang tegas mengenai "keadilan restoratif dan diversi". Pengaturan ini bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap mereka. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, terdapat ketentuan yang jelas sebagai berikut:²⁷

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib memberikan prioritas pada pendekatan keadilan restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
 - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan, serta setelah menjalani pidana atau tindakan.
- 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti yang disebutkan dalam ayat (2) huruf a dan huruf b, diversi harus diusahakan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversi harus dilakukan dalam semua tahapan pemeriksaan, termasuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri. Namun, dasar bagi Penyidik dan Penuntut Umum untuk melakukan diversi hanya

²⁶ Ikhsan et al., "Upaya Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana Di Era Pemberlakuan 'New Normal' Selama Pandemi COVID-19 Di Indonesia," 232.

²⁷ Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018): 21.

berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pelaksana Nomor 65 tahun 2015. Kedua peraturan tersebut tidak memberikan penjelasan dan petunjuk teknis tentang bagaimana diversi seharusnya dilakukan. Begitu pula, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak hanya berlaku untuk Institusi Mahkamah Agung sendiri, yaitu Pengadilan Negeri, dan tidak memberikan penjelasan mengenai penerapan Pasal 79. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah antara para pihak yang terlibat, dengan memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, menghindari stigma negatif, pembalasan, serta menjaga keharmonisan, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban masyarakat. Dengan mencapai kesepakatan dari para pihak yang terlibat, stigma negatif terhadap anak pelaku tindak pidana dan tindakan pembalasan dapat dihindari. Penyelesaian perkara pidana anak dalam konteks ini berorientasi pada prinsip keadilan restoratif.²⁸

Kebijakan baru seperti pendekatan restoratif sejalan dengan ide-ide dalam mediasi penal. Prinsip kerja restoratif pada dasarnya mirip dengan prinsip kerja mediasi penal, dan kenyataan ini merupakan salah satu bentuk model dari mediasi penal, salah satunya adalah model alternatif penyelesaian sengketa atau kasus di luar pengadilan yang dikenal sebagai "*Alternative Dispute Resolution (ADR)*". Model "*Family And Community Group conferences*" yang telah dikembangkan di berbagai negara seperti Australia dan Selandia Baru melibatkan tidak hanya korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga dan partisipasi masyarakat lainnya, termasuk pejabat polisi dan hakim anak. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan bagi korban serta membantu menjaga pelaku dari kesulitan atau masalah di masa depan. Meskipun pada umumnya mediasi penal tidak dikenal dalam hukum pidana dan lebih umum digunakan dalam kasus-kasus perdata, dalam praktiknya kasus-kasus pidana sering diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah atau perdamaian dengan perantara lembaga masyarakat, tokoh agama, advokat, dan para profesional hukum lainnya. Salah satu hal penting adalah adanya kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, proses penyelesaian perkara anak di luar sistem peradilan pidana juga mulai diakui secara resmi sebagai bagian dari mekanisme keadilan restoratif. Meskipun demikian, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memiliki beberapa kelemahan mendasar yang patut disesalkan. Dalam praktiknya, pemidanaan atau penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir, terutama untuk anak-anak yang berusia di atas 14 tahun hingga kurang dari 18 tahun yang mengalami masalah dengan hukum. Hal ini didasarkan pada berbagai dokumen internasional, seperti Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak, Resolusi PBB 44/25, dan Rule 19.1 SMR-JJ (Standar Usia Minimum Anak) atau Beijing Rule. Adapun kategori hukuman pidana pokok anak yang sesuai dengan kebijakan UU SPPA termasuk pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.²⁹

²⁸ Dewi Elvi Susanti, "Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/PID-SUS-ANAK/2017/PN.PDG," *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 2 (2019): 192.

²⁹ I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, "Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 115.

Meskipun telah dilakukan langkah-langkah konkret oleh semua instansi terkait dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, namun hingga saat ini belum terlihat hasil yang signifikan dalam memberikan dukungan terhadap perlindungan hak-hak anak dalam situasi penjara. Dalam proses peradilan anak yang terlibat dalam kasus hukum, masih diperlukan dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, namun belum menerapkan konsep diversifikasi dan keadilan restoratif secara menyeluruh. Konsep diversifikasi dan keadilan restoratif ini secara umum memberikan upaya perlindungan terbaik bagi anak.³⁰

B. Penggunaan Teori Kontrol Sosial Dalam Mengatasi Kejahatan Jalanan Klitih

Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) menjelaskan bahwa dalam masyarakat, individu memiliki potensi yang sama untuk menjadi baik atau jahat. Perilaku seseorang, baik itu perilaku baik atau perilaku jahat, sepenuhnya dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan lingkungannya. Jika individu berada dalam masyarakat dan lingkungan yang baik, mereka cenderung untuk berperilaku baik. Sebaliknya, jika mereka berada dalam masyarakat dan lingkungan yang buruk, mereka cenderung untuk berperilaku jahat.³¹

Teori kontrol sosial memfokuskan pada teknik dan strategi yang mengatur perilaku manusia dan mengarahkannya ke penyesuaian dan ketaatan terhadap norma-norma masyarakat. Travis Hirschi (1969), sebagai tokoh utama dalam teori ini, menyatakan bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, dan teman sebaya, dalam mengikat individu. Dalam pandangan ini, individu tidak dianggap secara intrinsik patuh pada hukum, tetapi harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Argumen ini didasarkan pada keyakinan bahwa manusia lahir dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum. Dalam konteks ini, kontrol sosial menganggap delinquent sebagai "konsekuensi logis dari kegagalan seseorang dalam mengembangkan larangan internal terhadap perilaku melanggar hukum". Manusia sebagai makhluk moral memiliki kebebasan untuk bertindak, yang dapat menghasilkan berbagai tindakan. Pilihan tindakan ini umumnya didasarkan pada ikatan sosial yang telah terbentuk.³²

Menurut teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi, kejahatan jalanan yang dilakukan oleh remaja disebabkan oleh kegagalan kelompok-kelompok sosial seperti keluarga, sekolah, dan teman sebaya dalam mengikat atau terhubung dengan individu. Teori ini melihat individu bukan sebagai orang yang secara alami patuh pada hukum, tetapi sebagai seseorang yang perlu belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua orang dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum. Dalam teori ini, manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki moral murni, sehingga memiliki kebebasan untuk bertindak. Pertanyaan mendasar yang diajukan oleh teori ini berkaitan dengan elemen-elemen pencegah yang

³⁰ Muhammad Ridwan Lubis and Panca Sarjana Putra, "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum," *USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 239.

³¹ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi* (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021), 59.

³² Nursariyani Simatupang and Faisal Faisal, *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2017), 167.

dapat mencegah timbulnya perilaku delinkuen di kalangan masyarakat, terutama remaja atau anak-anak. Menurut Travis Hirschi, terdapat empat elemen ikatan sosial dalam setiap masyarakat yaitu :³³

Pertama, *attachment* adalah kemampuan manusia untuk terlibat dengan orang lain. Jika attachment sudah terbentuk, seseorang akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Keterikatan ini berhubungan dengan penyimpangan sejauh mana seseorang peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain sehingga dia bebas melakukan penyimpangan. *Attachment* sering diartikan sebagai keterikatan dengan orang tua, sekolah (guru), dan teman sebaya.

Kelekatan remaja dapat direpresentasikan oleh tingkat kesukaan mereka, penghormatan, rasa dekat, dan pergaulan dengan individu penting dalam hidup mereka. Anak-anak dan remaja yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang memiliki kelekatan berkualitas dengan orang tua mereka dianggap merasa memiliki tanggung jawab untuk tidak mengecewakan mereka. Hal ini mengakibatkan orang tua memiliki kendali tidak langsung terhadap anak-anak mereka, bahkan ketika mereka tidak hadir secara fisik dan memberikan pengawasan langsung. Hirschi membedakan antara kendali langsung dan tidak langsung. Kendali langsung melibatkan kehadiran orang tua secara psikologis ketika godaan untuk melakukan perilaku yang tidak pantas muncul. Meskipun ada pengaruh dari hubungan di luar keluarga selama masa remaja, namun kualitas interaksi antara orang tua dan remaja tetap menjadi faktor penting. Kelekatan remaja dengan orang tua dianggap sebagai salah satu jenis kelekatan yang sering diteliti dan dianggap sebagai faktor yang paling penting dalam perkembangan remaja. Beberapa area yang dipengaruhi oleh hubungan orang tua dan remaja meliputi perilaku kenakalan remaja, agresivitas, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental.³⁴

Keterikatan remaja dengan keluarga mereka memainkan peran penting dalam mencegah kejahatan jalanan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- a. Keterikatan remaja dengan keluarga dapat memberikan pengawasan dan pemantauan yang lebih dalam terhadap aktivitas remaja. Keluarga yang erat lebih memperhatikan dan memantau aktivitas dan interaksi sosial anak-anak mereka. Hal ini mencegah remaja untuk melakukan perilaku menyimpang, termasuk kejahatan jalanan, karena mereka merasa diawasi dan bertanggung jawab kepada keluarganya.
- b. Keterikatan dengan keluarga memungkinkan remaja mengembangkan nilai dan pembentukan moral yang kuat. Keluarga merupakan sumber utama pembentukan karakter dan moral remaja. Dengan memiliki nilai dan moral yang baik, remaja cenderung merasa sadar dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Mereka akan belajar tentang konsekuensi dari perilaku kriminal dan memilih untuk menghindarinya.

³³ Jumriani Nawawi, "Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dalam teori Kontrol Sosial," *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4 No. 1 (2022): 41.

³⁴ Fikri Anarta et al., "Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2 No. 3 (2021): 493.

- c. Dukungan Emosional: Keterikatan pada keluarga memberikan dukungan emosional yang penting bagi remaja. Dalam situasi sulit atau penuh tekanan, remaja dengan keterikatan keluarga yang kuat cenderung mencari dukungan dan solusi keluarga daripada mencari cara ilegal untuk mengatasi masalah. Dukungan emosional ini membantu remaja mengembangkan gaya koping yang sehat dan menghindari perilaku kriminal.

Untuk menumbuhkan kelekatan pada remaja dengan keluarganya agar tidak terjadi klejahatan jalanan klitih, ada beberapa gagasan kegiatan yang penulis sarankan, antara lain:

- a. Menjalinkan komunikasi terbuka antara remaja dan anggota keluarga adalah kunci untuk membentuk hubungan keterikatan. Anggota keluarga harus menyediakan ruang bagi remaja untuk berbicara dan mendengarkan. Komunikasi yang terbuka membuat kaum muda merasa didengarkan, dipahami, dan dihargai.
- b. Menghabiskan waktu berkualitas bersama sebagai sebuah keluarga sangatlah penting. Melakukan aktivitas bersama, seperti makan malam bersama, pergi berlibur bersama, atau melakukan aktivitas yang Anda sukai bersama dapat memperkuat ikatan emosional antara remaja dan keluarga.
- c. Partisipasi dalam kehidupan remaja: Keluarga perlu menjadi partisipan aktif dalam kehidupan remaja. Ini dapat dicapai melalui keterlibatan dengan kaum muda, seperti mendukung mereka dalam prestasi akademik, olahraga, atau kegiatan sosial. Melalui partisipasi, keluarga menunjukkan perhatian dan minat pada remaja, sehingga memperkuat keterikatan.
- d. Membangun Kepercayaan: Kepercayaan merupakan faktor penting dalam membentuk hubungan keterikatan. Keluarga perlu membangun kepercayaan dengan mendorong, mendukung, dan menghormati privasi remaja. Kepercayaan yang kuat antara remaja dan keluarga akan memperkuat ikatan emosional dan mencegah remaja melakukan perilaku kriminal.

Kedua, *commitment* adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi, dan sebagainya. Komitmen melibatkan aspek rasional dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan seseorang, seperti sekolah, bekerja, berpartisipasi dalam organisasi, memberikan manfaat bagi individu tersebut, seperti harta, reputasi, masa depan, dan lainnya.

Menurut Travis Hirschi (1969), remaja yang menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mengatasi harapan orang tua dan guru mereka bangun ikatan yang lebih kuat dengan komunitas mereka, remaja memiliki ketertarikan pada kesesuaian, jika mereka melakukannya, mereka kehilangan minat penyimpangan. Komitmen atau tanggung jawab Orang kuat remaja akan menjadi bentengnya untuk tidak melakukan hal-hal tersebut menyakitinya.³⁵

³⁵ Daniela Kartika, and Muhammad Zaky, "Analisis Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Terhadap Pornografi Dan Pornoaksi Di Asrama POLRI X," *Deviance Jurnal Kriminologi* 4 No 2 (2020): 170.

Setiap remaja harus disadarkan bahwa mereka memiliki tanggung jawab secara pribadi tentang pentingnya kesadaran untuk mentaati berbagai macam peraturan dan norma yang ada dalam masyarakat untuk terhindar dari kejahatan jalanan klitih. Oleh karena itu remaja harus diberikan pemahaman sebagai berikut :

- a. Remaja harus mempunyai kesadaran yang begitu kuat tentang pentingnya aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Mereka perlu memahami bahwa aturan dan norma tersebut ada untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan yang ada di dalam masyarakat. Kesadaran ini menjadi dasar bagi individu untuk mematuhi aturan dan norma yang ada di dalam kehidupannya.
- b. Remaja harus senantiasa berusaha untuk dapat memahami dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Mereka perlu mengetahui apa yang dianggap sebagai perilaku yang baik dan benar dalam konteks kehidupan sosial masyarakat, serta apa yang dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan.
- c. Remaja wajib untuk mematuhi aturan dan norma yang ada di dalam kehidupannya. Ini berarti remaja harus menghindari melakukan tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan, serta mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
- d. Sebagai remaja yang beradab, penting untuk menghormati hak dan kepentingan orang lain. Ini mencakup menghormati hak privasi, properti, dan kehidupan orang lain. Dengan menghormati hak dan kepentingan orang lain, individu dapat menghindari terlibat dalam kejahatan jalanan yang melibatkan pelanggaran hak orang lain.
- e. Remaja juga mempunyai berbagai macam tanggung jawab untuk bisa membantu untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman bagi diri sendiri dan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial atau komunitas yang berfokus pada keamanan dan pencegahan kejahatan. Individu juga dapat melaporkan kejadian yang mencurigakan atau pelanggaran hukum kepada pihak berwenang.

Keluarga dan masyarakat harus sadar bahwa mereka memiliki peranan yang begitu penting dalam menciptakan dan membangun komitmen remaja agar mentaati peraturan dan norma yang ada dalam masyarakat. Penulis dapat menyarankan berbagai macam hal yang dapat dilakukan untuk mencapainya:

- a. Pemberian edukasi tentang nilai dan moral. Baik Keluarga maupun masyarakat dapat memberikan berbagai macam kegiatan untuk mengedukasi remaja mengenai nilai dan moral kepada remaja sejak usia dini. Hal itu dapat meliputi pengajaran tentang pentingnya remaja memiliki integritas, nilai, moral, kejujuran, tanggung jawab, dan menghormati orang lain. Sebagai yang utama, keluarga harus menjadi contoh pertama bagi remaja yang baik dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Menjalinkan komunikasi yang efektif dengan remaja. Masyarakat dan keluarga wajib mendengarkan dan memahami perspektif remaja, serta bisa memberikan penjelasan

yang baik dan benar dengan Bahasa remaja mengenai pentingnya mentaati aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Komunikasi antar pihak yang terbuka dan saling mendukung dapat membantu membangun komitmen remaja terhadap aturan dan norma.

- c. Masyarakat dan juga keluarga secara Bersama maupun terpisah dapat membantu remaja mengembangkan keterampilan sosial yang dibutuhkan remaja untuk berinteraksi secara sehat dengan masyarakat. Kemampuan yang dibangun meliputi kemampuan berempati, mengelola konflik, berkomunikasi dengan baik, dan memahami nilai-nilai sosial. Diharapkan dengan adanya pengetahuan itu, remaja memiliki keterampilan sosial yang baik, remaja akan lebih mampu memahami pentingnya aturan dan norma dalam hubungan dengan orang lain.
- d. Keluarga dan masyarakat wajib memberikan membantu remaja dalam pembentukan identitas yang positif. Mereka dapat membantu mengenai pengembangan minat, bakat, dan potensi remaja serta memberikan dukungan dalam mengeksplorasi minat tersebut. Jika remaja memiliki identitas yang positif, remaja akan lebih cenderung memilih perilaku yang sesuai dengan aturan dan norma yang ada dalam masyarakat.
- e. Keluarga dan masyarakat wajib menyediakan berbagai kegiatan positif yang dapat melibatkan remaja, dalam kegiatan semacam olahraga, seni, pendidikan, dan pelayanan masyarakat. Diharapkan remaja dapat mengalihkan energi mereka ke hal-hal yang jauh lebih positif dan produktif serta bermanfaat, serta membentuk koneksi positif dengan orang-orang yang memiliki nilai dan tujuan yang sama.
- f. Masyarakat dapat memberi edukasi dan kampanye mengenai pentingnya mentaati aturan dan norma dalam masyarakat yang dapat dilakukan dengan jalur Kerjasama dengan sekolah, organisasi masyarakat, dan media sosial yang mengedepankan nilai-nilai positif dan memberikan pemahaman yang jelas tentang konsekuensi negatif dari melanggar aturan dan norma.
- g. Masyarakat dapat membentuk komunitas yang mendukung dan menjaga remaja dalam membangun komitmen terhadap berbagai macam aturan dan norma. Masyarakat wajib untuk menyediakan tempat aman dan mendukung bagi remaja untuk berinteraksi, belajar, dan mengembangkan diri. Komunitas juga dapat menyediakan peran model yang positif dan memfasilitasi pertukaran pengalaman serta pengetahuan antara remaja.

Ketiga, *involvement* adalah aktivitas seseorang dalam subsistem. Jika seseorang aktif dalam organisasi, kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan akan lebih kecil. Logika di balik ini adalah bahwa jika seseorang aktif dalam berbagai kegiatan, maka dia akan menghabiskan waktu dan energinya dalam kegiatan tersebut. Sehingga, dia tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal-hal yang melanggar hukum. Dengan demikian, semua aktivitas yang memberikan manfaat akan mencegah seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Remaja yang mempunyai waktu luang buat aktivitas positif cenderung bebas dari keterlibatan kejahatan jalanan karena:

- a. Pengalihan atensi Dengan ikut serta dalam aktivitas positif, anak muda mempunyai pengalihan atensi yang sehat dari aksi kriminal. Mereka mempunyai aktivitas yang memerlukan waktu serta tenaga semacam berolahraga seni, musik, ataupun aktivitas sukarela, yang menolong mengisi waktu luang mereka dengan hal-hal yang konstruktif. Ini kurangi kesempatan mereka untuk terlibat dalam aktivitas kriminal yang bisa jadi mereka jalani bila tidak terdapat aktivitas yang positif.
- b. Pembangunan keahlian serta bakat dalam aktivitas positif. Remaja mempunyai peluang buat meningkatkan keahlian baru serta mengeksplorasi atensi mereka. Misalnya, mereka bisa belajar berbagai macam keterampilan yang ingin mereka pelajari. Lewat pengembangan keahlian ini, anak muda merasa terpenuhi serta memperoleh rasa prestasi, yang bisa kurangi kemauan mereka buat ikut serta dalam aktivitas yang merugikan ataupun melanggar hukum.
- c. Ikut serta dalam aktivitas positif membagikan peluang untuk anak muda buat berjumpa dengan orang-orang sebaya yang mempunyai atensi serta nilai-nilai yang sama. Ini menolong mereka membangun ikatan sosial yang sehat serta positif. Anak muda yang mempunyai area sosial yang menunjang serta mempunyai koneksi yang positif dengan teman-teman sebaya serta tokoh-tokoh yang bertanggung jawab cenderung menjauhi keterlibatan dalam sikap kriminal.
- d. Keikutsertaan dalam aktivitas positif menolong anak muda dalam membentuk bukti diri yang positif serta menguatkan rasa harga diri mereka. Kala mereka merasa dihargai serta diakui sebab prestasi serta partisipasi mereka dalam aktivitas positif, mereka cenderung mempunyai pemikiran diri yang positif serta bertanggung jawab. Ini bisa mendesak mereka buat membuat opsi yang baik serta menjauhi sikap kriminal yang bisa mengganggu reputasi mereka.
- e. Dalam aktivitas positif, anak muda bisa tersambung dengan kedudukan model yang positif, semacam mentor, pelatih, guru, ataupun sukarelawan yang lebih tua. Kedudukan model ini bisa membagikan tutorial sokongan serta inspirasi untuk anak muda Mereka bisa menginspirasi anak muda buat menempuh kehidupan yang sehat, bertanggung jawab, serta produktif, yang mendesak mereka buat menjauhi sikap kriminal.

Ada berbagai bentuk aktivitas positif yang penulis sarankan yang bisa diberikan oleh warga masyarakat kepada remaja di lingkungannya agar terhindar dari keterlibatan dalam kenakalan anak muda ataupun kejahatan jalanan, antara lain:

- a. Warga bisa mengadakan program mentoring di mana anak muda bisa diajak bekerja sama dengan orang berusia yang jadi mentor mereka. Mentor bisa membagikan tutorial nasihat, serta motivasi kepada anak muda menolong mereka meningkatkan keahlian sosial, kepemimpinan, serta pengambilan keputusan yang positif.
- b. Sekolah ataupun organisasi warga bisa menyelenggarakan aktivitas ekstrakurikuler yang menarik atensi anak muda semacam klub berolahraga klub seni, klub musik, ataupun klub sastra. Aktivitas ini membagikan peluang untuk anak muda buat meningkatkan bakat mereka, membangun keahlian sosial, serta menjalankan ikatan positif dengan sahabat sebaya yang mempunyai atensi yang sama.

- c. Warga bisa menyelenggarakan kursus ataupun pelatihan keahlian yang berguna untuk anak muda semacam keahlian komunikasi, keahlian teknis, ataupun keahlian kehidupan sehari-hari. Ini menolong anak muda meningkatkan keahlian yang bermanfaat buat masa depan mereka, tingkatkan keyakinan diri, serta kurangi resiko ikut serta dalam aktivitas negatif.
- d. Anak muda bisa diajak buat ikut serta dalam aktivitas sukarela di komunitas mereka, semacam karang taruna atau kegiatan muda – mudi semacamnya.
- e. Warga bisa mengadakan kelompok dialog ataupun lokakarya yang mangulas topik-topik relevan dengan anak muda semacam kesehatan mental, pengambilan keputusan yang baik, ataupun mengelola emosi. Ini membagikan peluang untuk anak muda buat berbagi pengalaman, belajar dari orang lain, serta tingkatkan uraian mereka tentang isu-isu yang relevan dalam kehidupan anak muda
- f. Bila anak muda hadapi kesusahan dalam area sekolahnya, warga bisa sediakan program pembelajaran alternatif yang cocok dengan kebutuhan mereka. Program ini bisa membagikan pendekatan pendidikan yang berbeda serta membagikan sokongan bonus buat menolong anak muda senantiasa ikut serta dalam pembelajaran serta menjauhi keterlibatan kejahatan jalanan

Keempat, *belief* adalah aspek moral dalam ikatan sosial yang berbeda dengan tiga aspek sebelumnya. Belief melibatkan kepercayaan seseorang terhadap nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan individu terhadap norma-norma yang ada akan menyebabkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma-norma tersebut akan mengurangi keinginan untuk melanggar. Namun, jika seseorang tidak mematuhi norma-norma tersebut, kemungkinan melanggar akan lebih besar.

Salah satu media yang memiliki pengaruh besar dalam melakukan kontrol sosial adalah agama. Agama berfungsi untuk menjaga harmoni sosial agar tidak runtuh akibat pengaruh-pengaruh yang menyimpang. Ajaran agama mengarahkan manusia untuk selalu berbuat kebajikan dan menjauhi tindakan merugikan dan buruk. Peraturan-peraturan dalam agama umumnya ditujukan untuk menjaga ketertiban sosial. Contohnya, perintah agama untuk berbuat baik dan larangan melakukan kekerasan atau pembunuhan merupakan aturan agama yang berorientasi pada tertib sosial dan integrasi. Oleh karena itu, Persons menyatakan bahwa agama merupakan "sistem nilai yang secara universal dihormati". Selanjutnya, Sastrapratedja berpendapat bahwa agama adalah "kanopi sakral" yang melindungi individu/manusia dari kekacauan, yaitu situasi yang tidak memiliki makna. Pada hakikatnya, manusia sangat membutuhkan agama dan tidak dapat terlepas darinya dalam kehidupan. Menurut Quraish Shihab, agama sangat diperlukan oleh manusia untuk mengatur jalannya kehidupan, baik di dunia maupun setelah kematian. Keterbatasan pengetahuan dalam diri manusia dan sifat egoismenya dapat menyebabkan manusia tidak mampu mengatur kehidupannya sendiri. Oleh karena itu, manusia sangat membutuhkan aturan-aturan berupa norma dan nilai-nilai yang dapat dijangkau oleh akal manusia. Aturan-aturan tersebut kemudian disebut sebagai agama. Penerapan aturan-aturan tersebut dengan baik oleh para penganutnya akan menjadikan kehidupan lebih teratur dan harmonis. Menurut Durkheim, agama juga memiliki fungsi laten sebagai alat integrasi masyarakat dalam tingkat mikro dan makro. Agama berfungsi sebagai alat untuk

mengantisipasi ketidakteraturan, kekacauan, dan perilaku masyarakat yang menyimpang. Melalui doktrin, peraturan, dan ritualnya, agama mengingatkan para penganutnya yang menyimpang agar kembali ke jalan yang telah ditetapkan sesuai dengan perintah agama yang telah disepakati bersama. Adanya doktrin yang mengingatkan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan aturan-aturan agama, pada akhirnya akan mengarah pada sikap kepatuhan.³⁶

Penanaman nilai moral dan agama kepada remaja mempunyai peranan yang begitu penting dan mendesak dalam rangka pencegahan keterlibatan mereka dalam kejahatan jalanan klitih. Penulis menyarankan berbagai macam hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk hal itu, antara lain :

- a. Remaja perlu diberikan pendidikan dan pengetahuan agama yang baik dan memadai. Hal ini bisa dilakukan baik melalui pendidikan formal di sekolah mereka maupun melalui kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat dimana mereka tumbuh. Pendidikan agama ini dapat membantu mereka untuk memahami berbagai macam nilai moral yang dijunjung tinggi dalam agama mereka, serta menanamkan berbagai prinsip kebaikan, kasih sayang, keadilan, dan ketaqwaan kepada Tuhan.
- b. Keluarga dan tokoh agama masyarakat wajib menjadi teladan yang baik bagi remaja dalam bertindak dan berperilaku. Mereka harus bisa menjadi role model dan menunjukkan perilaku yang konsisten dengan berbagai nilai moral dan agama yang mereka ajarkan. Remaja akan jauh lebih mudah dalam menerima dan menginternalisasi berbagai macam nilai tersebut saat mereka melihat orang-orang yang mereka hormati mengamalkannya dengan konsisten.
- c. Remaja dapat diedukasi dengan berbagai macam cerita dan kisah inspiratif yang mengandung pesan moral yang kuat didalamnya. Berbagai macam kisah cerita tersebut akan dapat menggambarkan konsekuensi dari perilaku negatif dan kejahatan, serta menunjukkan nilai-nilai positif yang ada. Melalui berbagai macam cerita itu, remaja dapat belajar tentang pentingnya memilih jalur yang benar dalam hidup mereka.
- d. Baik keluarga, sekolah, maupun kelompok agama dalam masyarakat tersebut dapat menyelenggarakan acara diskusi dan juga refleksi bersama remaja mengenai nilai-nilai moral dan agama yang relevan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menjadi pegangan remaja dalam kehidupannya. Diskusi ini dapat menjadi wahana untuk memperluas pemahaman remaja tentang berbagai nilai untuk membantu mereka menghubungkan nilai-nilai dengan situasi nyata, dan memberikan ruang bagi mereka untuk berbagi pengalaman dan pemikiran mereka.

Remaja diberikan pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan dari keluarga, guru, tokoh agama, atau orang dewasa yang dapat memberikan arahan, motivasi,, dukungan, dan dorongan positif. Hal ini dapat membantu remaja mengatasi tekanan dan godaan yang mungkin mereka hadapi, serta membantu mereka memahami konsekuensi dari perilaku mereka.

³⁶ Ali Mursyid Azisi, "Peran Agama Dalam Memelihara Kesehatan Jiwa Dan Kontrol Sosial Masyarakat," *Jurnal Al-Qalb* 11 No. 2 (2020): 69.

IV. KESIMPULAN

Hukum pidana memiliki fungsi penting dalam mencegah dan memperbaiki pelaku kejahatan jalanan klitih melalui pemidanaan yang sesuai dengan undang-undang di Indonesia. Dalam pandangan retributif, pemidanaan dianggap sebagai bentuk pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan dan mengandalkan tanggung jawab moral individu. Di sisi lain, pandangan utilitarian melihat pemidanaan sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku pelaku dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Terdapat pula teori pemidanaan yang menggabungkan unsur pembalasan, pencegahan, dan perbaikan terhadap pelaku kejahatan. Dalam konteks pencegahan kejahatan jalanan klitih, hukuman pidana juga berperan dalam memberikan efek jera kepada pelaku serta melibatkan metode rehabilitasi dan konseling. Ancaman hukuman terhadap remaja bertujuan untuk mencegah keterlibatan mereka dalam kejahatan di masa depan, sementara ancaman hukuman terhadap pelaku kejahatan jalanan bertujuan untuk mengubah perilaku mereka dan memastikan pemantauan serta rehabilitasi yang memadai.

Teori Kontrol Sosial menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan lingkungannya. Remaja yang terlibat dalam kejahatan jalanan klitih biasanya mengalami kegagalan dalam ikatan dengan keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Teori ini mengemukakan bahwa individu harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Keterikatan remaja dengan keluarga dapat mencegah kejahatan jalanan melalui pengawasan, pembentukan nilai dan moral yang kuat, serta dukungan emosional. Komitmen remaja pada sekolah dan komunitas juga dapat mengurangi kemungkinan mereka terlibat dalam kejahatan. Remaja perlu menyadari tanggung jawab pribadi mereka dalam mematuhi aturan dan norma masyarakat, menghormati hak orang lain, dan membantu menciptakan lingkungan yang aman. Keluarga dan masyarakat dapat berperan penting dalam membangun komitmen remaja melalui edukasi, komunikasi, dan pengembangan keterampilan sosial.

V. SARAN

Perlu sinergitas antara masyarakat dan kepolisian untuk Bersama-sama mengontrol remaja agar tidak terjerumus ke dalam kejahatan tersebut karena membahayakan diri mereka sendiri dan juga orang lain. Baik keluarga, sekolah, warga masyarakat harus memiliki rasa memiliki remaja tersebut dengan cara memperhatikan perilaku mereka ketika ada di dalam lingkungan mereka dengan memberikan kasih sayang dan perhatian, serta mengarahkan perilaku mereka dalam bermasyarakat agar mereka tidak terlibat kenakalan remaja tersebut. Jika sudah terlibat, maka mereka harus mendidik remaja tersebut sebagai bentuk rasa kasih sayang dan rasa memiliki remaja tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Kencana Prenada, 2005.
- Chandra, Tofik Yanuar. Hukum Pidana. Edited by Yasmon Putera. Malang: Sangir Multi Usaha, 2022.
- Hakim, Lukman. Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Martha, Aroma Elmina. Kriminologi Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Buku Litera, 2020.
- Simatupang, Nursariani, and Faisal Faisal. Kriminologi : Suatu Pengantar. Medan: CV. Pustaka Prima, 2017.
- Situmeang, Sahat Maruli T. Buku Ajar Kriminologi. Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Solikin, Nur. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: Qiara Media, 2021
- Susanti, Emilia, and Eko Rahardjo. Hukum Dan Kriminologi. Bandar Lampung: Aura, 2018.
- Suyanto, Suyanto. Pengantar Hukum Pidana. Sleman: Deepublish, 2018.

Jurnal

- Anarta, Fikri, Rizki Muhammad Fauzi, Suci Rahmadhani, and Meilanny Budiarti Santoso. “Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja.” Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) 2 No. 3 (2021).
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Kencana Prenada, 2005.
- Azisi, Ali Mursyid. “Peran Agama Dalam Memelihara Kesehatan Jiwa Dan Kontrol Sosial Masyarakat.” Jurnal Al-Qalb 11 No. 2 (2020).
- Chandra, Tofik Yanuar. Hukum Pidana. Edited by Yasmon Putera. Malang: Sangir Multi Usaha, 2022.
- CNN Indonesia. “Polisi: 42 Kasus Klitih Terjadi Selama Januari-Februari 2023.” CNN Indonesia. Jakarta, March 27, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230327094425-12-929698/polisi-42-kasus-klitih-terjadi-selama-januari-februari-2023>.
- Danujaya, I Dewa Putu Gede Anom. “Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia.” Jurnal Daulat Hukum 1, no. 1 (2018).
- Hakim, Lukman. Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Ikhsan, Ikhsan, Hari Sutra Disemadi, Syukri Kurniawan, and Pujiyono Pujiyono. “Upaya Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana Di Era Pemberlakuan ‘New Normal’ Selama Pandemi COVID-19 Di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (2020).

- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Kerja sama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Karlina, Lilis. "Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja." *JENFOL* 1 No. 1 (2020).
- Kartika, Daniela, and Muhammad Zaky. "Analisis Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Terhadap Pornografi Dan Pornoaksi Di Asrama POLRI X." *Deviance Jurnal Kriminologi* 4 No 2 (2020).
- Katihokang, Noflanly S. I. "Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime Dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian RI." *Lex Privatum* 5 No. 6 (2017).
- LM Psikologi. "Fenomena Klitih Di Yogyakarta: Mengapa Bisa Terjadi?," May 21, 2022. <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/fenomena-klitih-di-yogyakarta-mengapa-bisa-terjadi/>.
- Lubis, Muhammad Ridwan, and Panca Sarjana Putra. "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapandengan Hukum." *USM Law Review* 4, no. 1 (2021).
- Martha, Aroma Elmina. *Kriminologi Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera, 2020.
- Nawawi, Jumriani. "Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dalam teori Kontrol Sosial." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4 No. 1 (2022).
- Pamungkas, Zulfikar. "Fenomena Klitih Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Budaya Hukum Di Kota Yogyakarta." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Prasetyo, Andik. "Perlindungan Hukum Bagianak Pelaku Tindak Pidana." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020).
- Pribadi, Dony. "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018).
- Purnomo, Heru Dwi. "Peran Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 14 No. 1 (2019).
- Rohmadi, Tri. "Kajian Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Pada Tahap Persidangan." *Dinamika Hukum* 11 No. 3 (2020).
- Sihaloho, Ronaldo. "Penanggulangan Kejahatan Jalanan Dan Problematikanya Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi." Universitas Batanghari, 2023.
- Simatupang, Nursariani, and Faisal Faisal. *Kriminologi : Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2017.
- Siregar, Vivi Arfiani, and Asbon Sirait. "Perspektif Restorative Justice Dalam Perlindungan Anak Sebagai Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Das Sollen* 4, no. 1 (2020).
- Situmeang, Sahat Maruli T. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Sumara, Dadan, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiharti Santoso. "Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya." *Jurnal Penelitian & PPM* 4 No. 2 (2017).

- Susanti, Dewi Elvi. "Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/PID-SUS-ANAK/2017/PN.PDG." *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 2 (2019).
- Susanti, Emilia, and Eko Rahardjo. *Hukum Dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Aura, 2018.
- Suyanto, Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish, 2018.
- Tompodung, Hiro. R. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian." *Lex Crimen* 10 No. 4 (2021).
- Wahyudi, Eko. "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Indonesia." *Al-Qānūn* Vol. 20, No. 1 (2017).
- "Kronologi Lengkap Klitih Libatkan 15 Anak Dan Remaja Di DIY." *Rejogja Republika*. Yogyakarta, January 6, 2022. <https://rejogja.republika.co.id/berita/rs5pmt399/kronologi-lengkap-klitih-libatkan-15-anak-dan-remaja-di-diy>.
- Pamungkas, Zulfikar. "Fenomena Klitih Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Budaya Hukum Di Kota Yogyakarta." *Universitas Islam Indonesia*, 2018.
- Sihaloho, Ronaldo. "Penanggulangan Kejahatan Jalanan Dan Problematikanya Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi." *Universitas Batanghari*, 2023.

